



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR XXX/PID.ANAK/2022/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : TERDAKWA ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /25 April 2005 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh CA EL Mangku Anom, S.H., M.M., CLA. Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022 selaku Penasihat Hukum dari Anak TERDAKWA;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan.No.XXX/PID Anak/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 10/PID.Anak/2022/PT.PLG tanggal 09 November 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim Anak;
2. Penetapan Majelis Hakim Anak Nomor 10/PID.Anak/2022/PT.PLG tanggal 09 November 2022 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak : TERDAKWA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia anak berhadapan dengan hukum TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa anak berhadapan dengan hukum TERDAKWA berusia 16 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran No.XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak TERDAKWA datang kerumah nenek anak korban KORBAN yang beralamat di Kota Palembang yang mana anak TERDAKWA minta dipesankan ojek online kepada anak korban KORBAN, setelah sampai, KORBAN mengajak anak TERDAKWA ke lantai 2 (dua) karena setiap ada teman yang berkunjung anak korban selalu mengajak ke kamar KORBAN di lantai 2(dua), lalu mereka duduk duduk di atas tempat tidur sambil ngobrol ngobrol dan main Hp lalu tidak lama kemudian anak korban KORBAN pergi ke wc dan anak TERDAKWA masih bermain Hp saat anak korban KORBAN keluar dari wc terlihat anak TERDAKWA sudah tidak menggunakan baju lagi hanya menggunakan sarung saja lalu TERDAKWA langsung mendekati anak korban KORBAN dan memping(menciumi) leher anak korban KORBAN dari belakang lalu anak korban KORBAN di suruh membuka baju sendiri sambil anak TERDAKWA melototin kedua matanya kearah anak korban KORBAN sambil berbicara keras seperti

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan.No.XXX/PID Anak/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam BUKA BAJU KAU ZAKY setelah itu anak korban KORBAN membuka bajunya kemudian tubuh anak korban KORBAN di dorong oleh anak TERDAKWA hingga terjatuh diatas tempat tidur, lalu anak TERDAKWA menyuruh anak korban untuk memainkan (mengocoki) alat kemaluan anak TERDAKWA tersebut tetapi anak korban KORBAN tidak mau tetapi TERDAKWA mengancam KALU KAU DAK GALAK NGOCOKI BURUNG AKU GOCO KAU GEK DI PONDOK PESANTREN dan akhirnya anak korban KORBAN pun mau menuruti perintah anak TERDAKWA hingga sperma anak TERDAKWA keluar dan jatuh di bagian paha kiri nya lalu setelah itu tubuh anak korban KORBAN di tindih dengan tubuh anak TERDAKWA dari atas kemudian leher anak korban di kecup di bagian kanan lalu di kiri tiba tiba saksi SAKSI 1 (Ayah anak korban) masuk ke dalam kamar lalu saksi Amrullah marah marah dengan anak TERDAKWA berkata SEDANG NGAPOIN KAU DASAR PREDATOR kemudian anak TERDAKWA berkata MAAF PAK MAAF PAK selanjutnya anak TERDAKWA langsung kabur. Bahwa hasil Visum et Repetum dari Rumah Sakit BARI Palembang No.440/089/Med. Rec/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Nur Adibah Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :Pada daerah leher samping kanan, terdapat luka memar yang disertai luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, bentik tidak beraturan, warna kemerahan pada daerah leher samping kiri, terdapat luka memar yang dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan,warna kemerahan Kesimpulan : luka memar dan luka lecet samping kanan dan kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang ,bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan.No.XXX/PID Anak/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila anak tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja di BAPAS selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama anak ditahan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti : 1(satu) buah baju kaos tangan pendek warna hitam, 1(satu) buah celana pendek boxer warna hitam dan 1(satu) buah sarung warna biru (dikembalikan kepada anak korban KORBAN Fikry Bin Amrullah.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Oktober 2022 Nomor XXX/Pid.Sus.Anak /2022/PN. Plg yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut::

1. Menyatakan Anak TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak, untuk melakukan, perbuatan cabul terhadap Anak “

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Palembang ;dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana wajib latihan kerja di LPKA Kelas I Palembang selama 3 (tiga) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek boxer warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung warna biru ;

Dikembalikan kepada Anak korban KORBAN ;

6. Membebani anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan.No.XXX/PID Anak/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Plg tanggal 31 Oktober 2022, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Anak/2022/PN. Plg tanggal 3 November 2022, dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak melalui Kuasa Hukum Anak pada tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 2 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 November 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak melalui Kuasa Hukum Anak pada tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Anak melalui Kuasa Hukum Anak mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 November 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Plg kepada Anak TERDAKWA melalui Kuasa Hukum Anak pada tanggal 3 November 2022 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima,;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menghukum / menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dimana perbuatan Anak TERDAKWA tersebut telah mengakibatkan dampak terhadap anak korban KORBAN Fikri Bin Amrullah merasa trauma, malu bertemu orang, tidak mau sekolah dan ingin bunuh diri.

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan.No.XXX/PID Anak/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak dapat mempengaruhi dan memberi contoh yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain;

Bahwa perbuatan Anak tidak membuat efek jera bagi Anak/Pelaku TERDAKWA dan dikhawatirkan akan ada korban berikutnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Bahwa usia yang bersangkutan tidak jauh beda masih anak-anak dibawah umur, sama-sama laki-laki masih perlu mendapat pendidikan dan pembinaan dari orang tua dan keduanya adalah pelaku;

Bahwa dalam persidangan tidak ada saksi kecuali orang tua, oleh Penuntut Umum Anak tidak melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak beralasan hukum bagi Penuntut Umum untuk meminta pertanggung jawaban pidana pada Anak dan apa yang disampaikan Penuntut Umum adalah asumsi belaka bahwa Anak seorang senior dan suka membuli junior.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Plg tanggal 31 Oktober 2022, serta Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Anak Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Anak Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa Anak TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak, untuk melakukan, perbuatan cabul terhadap Anak”, serta pula telah menentukan pemidanaan kepada Anak TERDAKWA dengan tepat, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Anak Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Plg tanggal 31 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan.No.XXX/PID Anak/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari tahanan, karenanya Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak TERDAKWA haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada Anak TERDAKWA haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Plg tanggal 31 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Anak TERDAKWA untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh kami Barmen Sinurat, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Anak, dengan Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H dan Kemal Tampubolon, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Anak tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Neva Atina Mona, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri Anak TERDAKWA dan Kuasa Hukum Anak maupun Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan.No.XXX/PID Anak/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS ANAK

Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H

Barmen Sinurat, S.H.,M.H

Kemal Tampubolon, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Neva Atina Mona, SH.M.H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan.No.XXX/PID Anak/2022/PT.PLG